



PENETAPAN

Nomor 2636/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Maulana Rasul Windhu bin Suhana Kusojiwa, tempat/tanggal lahir Jakarta/04

April 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Kabandungan, Rt 001 Rw 009, Desa Sirna Galih, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon;

melawan

Tini Sumartini binti Sumpena, tempat/tanggal lahir Bogor/03 Maret 1980, umur

40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Raya Cibanteng, Rt 005 Rw 003, Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2636/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 03 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya;

Halaman 1 dari 4, Putusan Nomor 2636/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak hadir dipersidangan, akan tetapi pemohon telah menghadap ke panitera Pengadilan Agama Cibinong dan telah membuat Akta Pencabutan Perkara dengan alasan isteri Pemohon telah mengajukan perkara yang sama lebih dahulu dan telah keluar akta cerainya sebagaimana dalam akta pencabutan nomor 2636/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui akta pencabutan perkara menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor

Halaman 2 dari 4, Putusan Nomor 2636/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2636/Pdt.G/2020/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. sebagai Ketua Majelis, Abdul Basir, S.Ag., S.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kurniasari, S.E., S. Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Kurniasari, S.E., S. Sy.

Perincian biaya :

Halaman 3 dari 4, Putusan Nomor 2636/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	260.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- PNBP Cabut	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10000,-
- Meterai	: Rp	6000,-
J u m l a h	: Rp	376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)